



**P U T U S A N**  
**Nomor 316/ Pid.B/ 2022/ PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SABARUDDIN Als SABA Als PAK KUMIS**  
**Bin LORONG;**
2. Tempat lahir : Pinrang (Sulsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/ 27 Agustus 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pelalawan Rt 003 Kec.Sangkulirang

7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
2. Perpanjangan I Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SABARUDDIN Als SABA Als PAK KUMIS Bin LORONG** bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Perjudian dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SABARUDDIN Als SABA Als PAK KUMIS Bin LORONG** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Biji Mata Bola-bola
  - 1 (satu) Arena Atau Lapangan Bola-bola
  - 1 (satu) Karpas Bergambar Bola-bola
  - 1 (satu) Water Past
  - 1 (satu) Tas Warna Hitam Tempat Arena Atau Lapangan Bola-bola
  - 1 (satu) Kantong Kain Bermotif Lingkaran Tempat Menaruh Uang

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - Uang Sebesar Rp. 11.360.000,- (Sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgt



**PRIMAIR:**

----- Bahwa Terdakwa SABARUDDIN Als SABA Als PAK KUMIS Bin LORONG pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di Km 027 Lokasi Pasar Malam areal perkebunan sawit PT.BKNS Desa Tepian Terap Kec.Sangkulirang Kab.Kutim atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Anggota Polsek Sangkulirang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Km.027 Lokasi Pasar malam areal perkebunan sawit PT.BKNS Desa Tepian Terap Kec.Sangkulirang Kab.Kutim sering di buka permainan judi bola-bola dan usai menerima informasi tersebut saksi ANDI AFRIZAL dan saksi AGUS SYIHABUDDIN pergi menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan ada 2 (dua) permainan judi yaitu judi dadu dan judi bola-bola dimana saat itu salah satunya ialah terdakwa yang bertindak sebagai bandar dari permainan judi bola-bola tersebut yang mana saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa mata bola-bola berjumlah 2 (dua) biji berwarna coklat , 1 (satu) arena atau lapangan bola-bola, 1 (satu) karpet bergambar bola-bola, serta uang sejumlah Rp.11.360.000,-;
- Bahwa tugas terdakwa yaitu mempersiapkan arena permainan judi bola-bola selanjutnya datang pemain untuk menaruh pasangan pada karpet yang bergambar bola-bola yang mana nantinya pemain akan meletakkan uang kedalam gambar pola bola-bola yang diinginkan yang mana setelah pemain dirasa cukup maka terdakwa selaku bandar akan menggelindingkan bola-bola dari pinggir lapangan atau arena bola-bola hingga nantinya bola tersebut akan berhenti Digambar tertentu pada karpet tersebut;
- Bahwa apabila bola setelah digelindingkan kena pada pasangan gambar yang sudah ditentukan oleh pemain maka pemain memenangkan putaran permainan tersebut tapi sebaliknya jika bola tersebut berhenti pada gambar yang bukan dipilih oleh pemain yang telah memasang uang taruhannya maka uang tersebut akan diambil oleh terdakwa selaku bandar;
- Bahwa apabila pemain memasang nilai uang taruhan dalam jumlah tertentu maka apabila ia menang maka ia akan mendapat hadiah 10 (sepuluh) kali lipat dari pemasangan uang yang ia lakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap uang taruhan pemain yang dipasang pada gambar yang tidak menjadi tempat dimana bola tersebut berhenti per setiap putaran permainan;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 8 (delapan) bulan mengadakan permainan judi bola-bola;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis bola-bola;
- Bahwa permainan judi jenis bola-bola tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP .-----

## **SUBSIDAIR:**

----- Bahwa Terdakwa SABARUDDIN Als SABA Als PAK KUMIS Bin LORONG sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas, telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Anggota Polsek Sangkulirang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Km.027 Lokasi Pasar malam areal perkebunan sawit PT.BKNS Desa Tepian Terap Kec.Sangkulirang Kab.Kutim sering di buka permainan judi bola-bola dan usai menerima informasi tersebut saksi ANDI AFRIZAL dan saksi AGUS SYIHABUDDIN pergi menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan ada 2 (dua) permainan judi yaitu judi dadu dan judi bola-bola dimana saat itu salah satunya ialah terdakwa yang bertindak sebagai bandar dari permainan judi bola-bola tersebut yang mana saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa mata bola-bola berjumlah 2 (dua) biji berwarna coklat , 1 (satu) arena atau lapangan bola-bola, 1 (satu) karpet bergambar bola-bola, serta uang sejumlah Rp.11.360.000,-;
- Bahwa tugas terdakwa yaitu mempersiapkan arena permainan judi bola-bola selanjutnya datang pemain untuk menaruh pasangan pada karpet yang bergambar bola-bola yang mana nantinya pemain akan meletakkan uang kedalam gambar pola bola-bola yang diinginkan yang mana setelah pemain dirasa cukup maka terdakwa selaku bandar akan menggelindingkan bola-bola dari pinggir lapangan atau arena bola-bola hingga nantinya bola tersebut akan berhenti Digambar tertentu pada karpet tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila bola setelah digelindingkan kena pada pasangan gambar yang sudah ditentukan oleh pemain maka pemain memenangkan putaran permainan tersebut tapi sebaliknya jika bola tersebut berhenti pada gambar yang bukan dipilih oleh pemain yang telah memasang uang taruhannya maka uang tersebut akan diambil oleh terdakwa selaku bandar;
- Bahwa apabila pemain memasang nilai uang taruhan dalam jumlah tertentu maka apabila ia menang maka ia akan mendapat hadiah 10 (sepuluh) kali lipat dari pemasangan uang yang ia lakukan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap uang taruhan pemain yang dipasang pada gambar yang tidak menjadi tempat dimana bola tersebut berhenti per setiap putaran permainan;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 8 (delapan) bulan mengadakan permainan judi bola-bola;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis bola-bola;
- Bahwa permainan judi jenis bola-bola tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **AGUS SYIHANUDDIN BIN DADI RAHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.15 wita di KM.027 di lokasi pasar malam areal perkebunan kelapa sawit PT. BKNS Desa Tepian Terap, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: mata bola – bola berjumlah 2 (dua) buah berwarna coklat, 1 (satu) arena atau lapangan bola – bola, 1 (satu) karpet bergambar bola – bola, 1 (satu) buah water past; 1 (satu) tas hitam tempat arena atau lapangan bola – bola; 1 (satu) kantong kain motif lingkaran tempat mebaruh uang, uang sejumlah Rp11.360.000 (sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sedang judi jenis bola – bola dan Terdakwa sebagai bandarnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermainnya Pemasang atau Pemain meletakkan uang ke dalam gambar bola – bola yang diinginkan dan disesuaikan dengan warnanya dan setelah pemain sudah cukup bandar mengelindikan mata bola bola dari pinggir lapangan atau arena bola – bola kemudian mata bola – bola berputar – putar di arena jika mata bola berhenti dalam satu gambar atau warna maka itulah titik pemenangnya;
  - Bahwa Jika menang mendapatkan keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat jika pasang Rp1.000 (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa pemenangnya tidak dapat ditentukan dari awal dan pemenangnya untung – untung;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk berjudi;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **MARTHEN TAKENE ANAK DARI ALEXANDER TAKENE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wlta di KM.027 Pasar Malam dalam areal perkebunan sawit PT BKNS Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena permainan judi bola - bola. Terdakwa sebagai bandar judi bola – bola;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi berada di lokasi. Pada saat itu Saksi ikut main judi bola – bola;
- Bahwa cara mainnya dengan cara memasang uang sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) pada warna merah, hijau, hitam kemudian bola di gulingkan jika tebajan betul maka akan menang dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau 10 (sepuluh) kali lipat;
- Bahwa apabila tebakan tidak benar maka uang diambil oleh bandar;
- Bahwa untuk besarnya nilai pasangan tidak ada batasan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuka judi boal – bola tersebut;
- Bahwa posisi Saksi saat Terdakwa ditangkap, Saksi sedang bermain judi bola – bola;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Orang yang ikut bermain judi sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi ikut bermain judi bola – bola;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemasang tidak ada yang ikut ditangkap. Pada saat penangkapan orang lari berhamburan dan setelah Saksi mendengar letusan senjata Terdakwa langsung diamankan oleh polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **DOMINGGUS ALS MINGGU ANAK DARI POLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wlta di KM.027 Pasar Malam dalam areal perkebunan sawit PT BKNS Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena permainan judi bola - bola. Terdakwa sebagai bandar judi bola – bola;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi berada di lokasi. Pada saat itu Saksi ikut main judi bola – bola;
- Bahwa cara mainnya dengan cara memasang uang sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) pada warna merah, hijau, hitam kemudian bola di gulingkan jika tebakan betul maka akan menang dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau 10 (sepuluh) kali lipat;
- Bahwa apabila tebakan tidak benar maka uang diambil oleh bandar;
- Bahwa untuk besarnya nilai pasangan tidak ada batasan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuka judi boal – bola tersebut;
- Bahwa posisi Saksi saat Terdakwa ditangkap, Saksi sedang bermain judi bola – bola;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Orang yang ikut bermain judi sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi ikut bermain judi bola – bola;
- Bahwa Pemasang tidak ada yang ikut ditangkap. Pada saat penangkapan orang lari berhamburan dan setelah Saksi mendengar letusan senjata Terdakwa langsung diamankan oleh polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.15 Wlta di KM. 027, Lokasi Pasar Malam dalam areal perkebunan sawit PT.BKNS (Bina Karya Nuangsa Sejahtera) Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis bola – bola dan sya sebagai bandar. Sedangkan cara bermain pemasangan meletakkan uang dalam gambar pola bola – bola yang diinginkan dan disesuaikan dengan warnanya dan setelah pemain sudah cukup selanjutnya Terdakwa sebagai bandar mengelindikan mata bola – bola dari pinggir arena bola – bola kemudian bola bola berputar – putar di arena dan jika mata bola – bola berhenti dalam satu gambar atau warna maka disitulah titik pemenangnya;
- Bahwa Pemasang akan mendapatkan keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat jika pasang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) jika kalah maka uang pasangan buat bandar;
- Bahwa Uang pasangan antara Rp2.000 – Rp50.000;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bola bola sudah 8 (delapan) bulan dan Terdakwa membuka judi tersebut di awal bulan karyawan gaji;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari – hari sebagai tukang kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipenjara selama 6 (enam) bulan kasus sajam;
- Bahwa Terdakwa membuka judi bola – bola sudah 3 (tiga) kali setiap awal gaji dan setiap ada pasar malam;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan keluarga tinggal di Balikpapan dan Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa saat judi Terdakwa tidak membawa sajam. Terdakwa sudah kapok membawa sajam;
- Bahwa Terdakwa sendirian saat membuka judi bola – bola;
- Bahwa Modal Terdakwa sekitar Rp1.000.000 – Rp3.000.000 dan paling besar Rp6.000.000;
- Bahwa Uang tersebut uang gabungan antara modal Terdakwa dan keuntungan dari judi bola - bola;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal melakukan perjudian jenis togel ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Biji Mata Bola-bola
- 1 (satu) Arena Atau Lapangan Bola-bola
- 1 (satu) Karpet Bergambar Bola-bola
- 1 (satu) Water Past
- 1 (satu) Tas Warna Hitam Tempat Arena Atau Lapangan Bola-bola
- 1 (satu) Kantong Kain Bermotif Lingkaran Tempat Menaruh Uang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sebesar Rp. 11.360.000,- (Sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.15 Wlta di KM. 027, Lokasi Pasar Malam dalam areal perkebunan sawit PT.BKNS (Bina Karya Nuangsa Sejahtera) Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis bola – bola dan sya sebagai bandar. Sedangkan cara bermain pemasangan meletakkan uang dalam gambar pola bola – bola yang diinginkan dan disesuaikan dengan warnanya dan setelah pemain sudah cukup selanjutnya Terdakwa sebagai bandar mengelindikan mata bola – bola dari pinggir arena bola – bola kemudian bola bola berputar – putar di arena dan jika mata bola – bola berhenti dalam satu gambar atau warna maka disitulah titik pemenangnya;
- Bahwa Pemasang akan mendapatkan keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat jika pasang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) jika kalah maka uang pasangan buat bandar;
- Bahwa Uang pasangan antara Rp2.000 – Rp50.000;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bola bola sudah 8 (delapan) bulan dan Terdakwa membuka judi tersebut di awal bulan karyawan gaji;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari – hari sebagai tukang kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipenjara selama 6 (enam) bulan kasus sajam;
- Bahwa Terdakwa membuka judi bola – bola sudah 3 (tiga) kali setiap awal gaji dan setiap ada pasar malam;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan keluarga tinggal di Balikpapan dan Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa saat judi Terdakwa tidak membawa sajam. Terdakwa sudah kapok membawa sajam;
- Bahwa Terdakwa sendirian saat membuka judi bola – bola;
- Bahwa Modal Terdakwa seiktar Rp1.000.000 – Rp3.000.000 dan paling besar Rp6.000.000;
- Bahwa Uang tersebut uang gabungan antara modal Terdakwa dan keuntungan dari judi bola - bola;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal melakukan perjudian jenis togel ini;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, seandainya Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya seandainya Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai **pencaharian**, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **Terdakwa SABARUDDIN Als SABA Als PAK KUMIS Bin LORONG** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “mempergunakan kesempatan” adalah menggunakan keadaan yang ada untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai “permainan judi” apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH/Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994,hal 256) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.15 Wlta di KM. 027, Lokasi Pasar Malam dalam areal perkebunan sawit PT.BKNS (Bina Karya Nuangsa Sejahtera) Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa bermain judi jenis bola – bola dan sya sebagai bandar. Sedangkan cara bermain pemasangan meletakkan uang dalam gambar pola bola – bola yang diinginkan dan disesuaikan dengan warnanya dan setelah pemain sudah cukup selanjutnya Terdakwa sebagai bandar mengelindikan mata bola – bola dari pinggir arena bola – bola kemudian bola bola berputar – putar di arena dan jika mata bola – bola berhenti dalam satu gambar atau warna maka disitulah titik pemenangnya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Pemasang akan mendapatkan keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat jika pasang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) jika kalah maka uang pasangan buat bandar;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Uang pasangan antara Rp2.000 – Rp50.000;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa bermain judi bola bola sudah 8 (delapan) bulan dan Terdakwa membuka judi tersebut di awal bulan karyawan gaji;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Pekerjaan Terdakwa sehari – hari sebagai tukang kayu;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi tersebut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa sebelumnya pernah dipenjara selama 6 (enam) bulan kasus sajam;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka judi bola – bola sudah 3 (tiga) kali setiap awal gajian dan setiap ada pasar malam;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa sudah berkeluarga dan keluarga tinggal di Balikpapan dan Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa saat judi Terdakwa tidak membawa sajam. Terdakwa sudah kapok membawa sajam;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa sendirian saat membuka judi bola – bola;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Modal Terdakwa sekitar Rp1.000.000 – Rp3.000.000 dan paling besar Rp6.000.000;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Uang tersebut uang gabungan antara modal Terdakwa dan keuntungan dari judi bola - bola;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak ada izin dalam hal melakukan perjudian jenis togel ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 **"Dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi"** terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) Biji Mata Bola-bola, 1 (satu) Arena Atau Lapangan Bola-bola, 1 (satu) Karpet Bergambar Bola-bola, 1 (satu) Water Past, 1 (satu) Tas Warna Hitam Tempat Arena Atau Lapangan Bola-bola, 1 (satu) Kantong Kain Bermotif Lingkaran Tempat Menaruh Uang adalah barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang Sebesar Rp. 11.360.000,- (Sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) adalah barang bukti hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SABARUDDIN Als SABA Als PAK KUMIS Bin LORONG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi**" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Biji Mata Bola-bola
  - 1 (satu) Arena Atau Lapangan Bola-bola
  - 1 (satu) Karpas Bergambar Bola-bola
  - 1 (satu) Water Past
  - 1 (satu) Tas Warna Hitam Tempat Arena Atau Lapangan Bola-bola
  - 1 (satu) Kantong Kain Bermotif Lingkaran Tempat Menaruh UangDirampas untuk dimusnahkan
- Uang Sebesar Rp. 11.360.000,- (Sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALTO ANTONIO, S.H., M.H. dan DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi ALTO ANTONIO, S.H., M.H. dan WIARTA TRILAKSANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh YANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh RYAN ASPRIMAGAMA, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta tidak didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H.

WIARTA TRILAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

YANTI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15